

Warga Diminta Tinggalkan Lahan RS Pemkot Beri Tenggat Hingga 30 Juli



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Senin,29/07/2024

BALIKPAPAN – Pembangunan rumah sakit umum daerah di Balikpapan Barat semakin dekat. Usai penantian panjang akibat sengketa lahan yang memakan waktu kurang lebih dua tahun.

Hasilnya Pemkot Balikpapan menggandeng Pengadilan Negeri Balikpapan dalam eksekusi lahan.

Kini dalam waktu dekat, pembangunan bakal segera berjalan. Sehingga Pemkot Balikpapan meminta warga yang masih bermukim di lahan rumah sakit untuk segera meninggalkan lokasi tersebut.

Asisten I Setdakot Balikpapan, Zulkifli mengimbau pemerintah daerah melalui Satpol PP sudah memberikan surat pemberitahuan kepada warga. “Jangan sampai masyarakat bilang kenapa Pemda tidak memberi tahu,” katanya kepada Kaltim Post.

Maka secara tertulis, Satpol PP telah mengirimkan surat agar nantinya eksekusi di lapangan berjalan lancar. “Mereka punya waktu sampai 30 Juli untuk membongkar bangunan sendiri,” ucapnya.

Zul berpendapat pemberian waktu sudah cukup. Bahkan lebih lama dari saat pembacaan sita eksekusi saat tindakan pertama. Sebelumnya dalam pembacaan sita eksekusi, warga hanya diberi waktu 8 hari sebelum dilakukan bongkar paksa.

“Jadi sebenarnya keputusan ini sudah cukup bijak juga,” ucapnya. Dia menyebutkan, tersisa 4 orang atau bangunan yang masih dihuni. Mereka juga yang menggugat pemerintah daerah di pengadilan.

“Iya sekarang mereka masih menghuni lahan,” tuturnya. Zul mengimbau pemilik bangunan untuk membongkar sendiri. Jika sampai batas waktu masih ada bangunan, pihaknya akan membongkar sesuai dengan putusan eksekusi *real*.

Setelah eksekusi rampung, Pemkot Balikpapan akan melakukan pemagaran plang. Itu menandakan lahan rumah sakit sah milik Pemkot Balikpapan. Kemudian merobohkan bangunan kantor milik pemerintah daerah yang berada di lokasi tersebut.

Sebelumnya masih terdapat lima rumah yang berada di atas lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut. Rinciannya terdiri dari rumah atas nama Kandarudin dan bangunan milik Haji Sardi yang dihuni Bambang Surip.

Lalu bangunan atas nama Dewi dan bangunan milik Ismir Nurwati yang dihuni oleh Nur Apriani. Serta satu bangunan yang tidak berpenghuni. Lima bangunan terpantau masih berdiri di lokasi lahan rumah sakit. (gel/rdh)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Warga Diminta Tinggalkan Lahan RS Pemkot Beri Tenggat Hingga 30 Juli, 29/07/24

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap:
 - a. objek putusan terdapat putusan lain sekamar yang bertentangan;
 - b. amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 - c. objek putusan sedang diletakkan sita;
 - d. letak bidang tanah objek perkara tidak jelas dan tidak ada eksekusi;
 - e. letak, luas, dan batas bidang tanah objek perkara yang disebut dalam amar putusan dan/atau pertimbangan hukum berbeda dengan letak, luas, dan batas bidang tanah yang dieksekusi;
 - f. tanah objek perkara telah berubah menjadi tanah negara atau haknya telah hapus;
 - g. putusan sama sekali tidak berhubungan dengan objek yang dimohon Pembatalan; dan
 - h. alasan lain yang sah.